

ABSTRAK

- (A) Nama : Ricky Vandre Teguh Jaya
- (B) Judul Skripsi : Keabsahan Alat Bukti Elektronik Berupa Rekaman Dalam Proses Pembuktian Di Dalam Penegakan Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor : 661/Pid.B/2018/Pn.Blb)
- (C) Halaman: vii + 84 + 80 + 2021
- (D) Kata kunci : Alat Bukti, Pembuktian, Keabsahan
- (E) Isi Abstrak :
- Proses hukum dalam rangka penegakan mengenai persidangan mencangkup juga pembuktian, supaya sekiranya suatu persitiwa hukum dapat diketahui dengan jelas dan diketahui apakah terdapat hukum yang dilanggar atau tidak agar sekiranya hakim dapat memutus, metode yang digunakan ialah yuridis-normatif dengan analisi secara kualitatif dengan metode deduktif, proses pembuktian tersebut membutuhkan alat bukti yang setidak-tidaknya terdapat 2 (dua) alat bukti berserta keyakinan hakim, sebagaimana alat bukti tersebut diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang membatasi alat bukti yang dapat dipergunakan, dewasa ini terdapat alat bukti lain yang diakui di luar daripada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana itu sendiri, alat bukti tersebut ialah alat bukti elektronik yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016, Hasil penelitian berkaitan dengan putusan pengadilan negeri bale bandung tersebut terdapat sebuah tafsiran yang berbeda dengan yang dinyatakan dalam ketentuan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016, dengan dilakukannya perbandingan antara putusan pada perkara serupa, dan dengan metode interpretasi hukum, untuk menjawab mengenai keabsahan alat bukti elektronik Meskipun diakui secara sah dan dinyatakan merupakan perluasan daripada alat bukti namun mengenai kekuatan pembuktian nya sendiri perlu lebih ditegaskan, sehingga keabsahan alat bukti elektronik yang digunakan sebagai alat bukti dapat di gunakan selayaknya alat bukti lain
- (F) Acuan : 31 (1945-2019)
- (G) Pembimbing : R. Rahaditya S.H.,M.H.
- (H) Penulis

Ricky Vandre Teguh Jaya